BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wati'* dan *Al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u,*. Beranjak dari makna etimologis inilah para Fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks biologis.

Menurut *Wahbah Zuhaily* perkawinan ialah akad yang membolehkan terjadinya *istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.[1]

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[2]

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan yang suci dan kokoh antara suami istri, oleh karena itu Islam menetapkan ikatan tersebut untuk selamanya. Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat

---

[1] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Pranada Media, 2004),38.

[2] *Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang perkawina,* (Surabaya: Arkola, t.t.),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan oleh Islam[3]. Begitu juga Islam mengatur yang bahagia dunia akhirat di bawah cinta kasih dan rida Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyalurkan anatara laki-laki dan wanita dan menghubungkan sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriah (jasmaniah) tetapi juga menyangkut urusan bathiniyah (rohaniyah) yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Untuk itu suami istri harus saling pengertian, saling bantu membantu dan lengkap melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan

[3] Djam'an Nur, *Fiqh Munakaha, (*Jakarta: Dira Utama Semarang, 1993),130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material. Karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.[4]

Di dalam skripsi ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perceraian tersebut baik itu dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh), maupun dari sisi peraturan perundang-undangan positif yang telah berlaku sehubungan dengan persoalan ini. Hal-hal yang penulis maksud adalah berkaitan dengan perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan, pengembangan dari makna putusnya perkawinan tersebut, serta kewenangan lembaga peradilan terhadap putusnya perkawinan itu.

Namun perlu penulis jelaskan bahwa di dalam memaparkan sebab-sebab putusnya perkawinan dilihat dari aspek hukum Islam (Fiqh Munakahat), penulis tidak menjelaskan hal tersebut secara rinci dan mendasar sebagaimana yang terdapat pada kajian Fiqh Munakahat, hal ini disebabkan karena pemaparan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan menurut Hukum Islam tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perbandingan terhadap sebab-sebab putusnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum positif yang telah berlaku, sehingga dengan demikian penulis hanya menjelaskannya secara umum saja.

---

[4] M Idris Ramolyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama,* (Jakarta : Ind-Hill co. 1991), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam telah mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan umat. Demikian pula dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama seiring berjalannya waktu, namun lebih dari syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiawaan yang mungkin bisa berubah dan silih berganti.

Oleh karena itu setiap pasangan (antara suami istri atau seluruh komponen keluarga) seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya agar rukun, damai, harmonis dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma agama dan tidak bertentangan dangan norma-norma social masyarakat. Akan tetapi ada kalanya tujuan suci tersebut tidak bisa diwujudkan dengan mulus di antara kedua belah pihak sudah tidak bisa dilakukan upaya damai lagi. Pada prinsipnya perceraian walaupun hukumnya halal tetapi tetap dibenci oleh Allah Swt.

Alasan perceraian yang muncul diantara suami istri sebagian ada yang berhubungan dengan masalah seksualitas, sehingga hubungan keluarga tidak lagi harmonis, dimana puncak perkawinan harus dikorbankan. Adapun penyebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuntutan tersebut bisa datang dari pihak suami atau istri. Perilaku seks sering kali menjadi alasan dari penuntutan.

Salah satu dari perilaku seks adalah perilaku homoseksual. Sepengatahuan penulis, kasus homoseksual sangat jarang bahkan masih menjadi sesuatu yang tabu jika hal dikaitkan dengan perceraian. Homoseksual merupakan salah satu perilaku seks yang menurut para ahli dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Dari segi bahasa homoseksual adalah orang yang mempunyai materi berlimpah memiliki kecenderungan untuk tertarik pada orang yang sama jenis kelaminnya.[5] Homoseksual merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, di mana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun ekslusif yang ditunjukan terhadap orang – orang berjenis kelamin yang sama.[6]

Permasalahan para suami tidak mau memberi nafkah batin kepada istrinya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda salah satu alasan tersebut yaitu dikarenakan adanya factor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu suami lebih menyukai sesama jenis (homo) dari pada istrinya sendiri. Dengan adanya kelainan seks tersebut, suami enggan atau tidak mau memberikan nafkah batin kepada istrinya dan disebabkan suami hanya menyukai pria lain, tidak dengan istrinya. Dan akibatnya istrinya akan menjadi

---

[5] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern Englis Press, 1991),335.

[6] Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homosek, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia,* (Yogyakarta: Insist Press, 2007), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban karena suaminya tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapatkan keturunan sekalipun ia subur.

Perkembangan kaum homoseksual di indonesia pada kenyataannya mengalami perkembangan di mana pada waktu yang lalu kehidupan homoseksual yang dikenal dengan istilah kaum gay, tetapi pada era saat ini mereka sudah berani secara terang terangan untuk menyatakan bahwa dirinya kaum gay. Di antara pasangan homoseksual ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka merupakan kodrat alam dan bukan kehendak mereka untuk melakukan seks menyimpang.

Imam Santoso Sukardi menyatakan bahwa etimologi (sebab-sebab terjadinya) homoseksual merupakan suatu faktor yang kompleks. Kompleks dalam artian yang pertama, yaitu faktor penyebabnya yang merupakan keterpaduan dan interaksi antara beberapa faktor dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang kedua, tingkah laku homoseksual merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada di lingkungan[7]

Perbuatan homoseksual telah dinyatakan dalam alquran surah Annisa' ayat 15 dan 16 yang berbunyi:

---

[7] Imam Santoso Sukardi, Psikoproblem, *Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Graffiti, 1995), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

> Dan terhadap para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumahsampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi (jalan yang lain) kepadanya.
>
> Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

Penulis disini tidak akan membahas tentang homoseksualitas yang dilihat dari segi hukumnya, tetapi ketika praktek homoseksual ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri yang sudah resmi menikah dengan sah, Maka suami yang menjadi homoseks merasa sudah tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Akibatnya yang ditimbulkan dari permasalahn di atas maka salah satu pihak yang menjadi homoseksual tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dan bagi pihak yang normal tidak bisa memperoleh hak dari pasangannya yang berupa pemenuhan atas kebutuhan biologisnya.

Ketika hal ini dibiarkan maka dengan sendirinya akan muncul permasalahan baru yang memicu kearah keretakan rumah tangga yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan perselisihan dan perpecahan bahkan menjurus kearah yang lebih serius lagi yaitu perceraian. Dalam hal ini apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena sebagian haknya terabaikan, kemudian dia tidak ikhlas dan menginginkan untuk bercerai, maka bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan ini, Karena dalam faktanya di kehidupan masyarakat hal ini banyak terjadi. Bahkan penulis pernah menjumpai beberapa kasus perceraian yang diakibatkan karena suaminya itu seorang homoseks, tetapi kasus perceraiannya tidak diputuskan di muka pengadilan, melainkan hanya dengan putusan di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang di atas masalah homoseksual sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam masa sekarang menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan dicari kepastian hukumya. oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura.

Kronologi singkat tentang perceraian yang terjadi di desa bandang laok kecamatan kokop kabupaten bangkalan Madura. Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, dalam perkara ini telah terjadi sebuah perceraian di bawah tangan pada keluarga masrum dan suhartini di desa bandang laok kecamatan kokop bangkalan Madura, suhartini tersebut berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan bersabar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah secara kekeluargaan agar keluarganya tetap bisa utuh akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pertengkaran atau perselisihan sering terjadi yang disebabkan oleh masalah kelainan seks dan sikap egois suami, maka dengan hal itu perceraian terjadi pda keluarga ini.

seperti halnya yang tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kmplikasi Hukum Islam yang berbunyi: "jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.[8]

B. Identifikasi Masalah

Alasan-alasan perceraian yang ada saat ini merupakan dari berbagai macam faktor dan Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi terhadap kasus perceraian yang disebabkan suami mempunyai kelainan seksual (homoseksual) dengan lebih menyukai sesama jenis dari pada istrinya sendiri. Dan kasus-kasus kelainan seksual yang akan penulis bahas adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alas an perceraian (Study Kasus di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura)?

[8] Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian.
2. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual dalam sebuah keluarga.
3. Dasar hukum homoseksual sebagai alasan perceraian.

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Homoseksual yang terjadi sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Pandangan masyarakat terhadap terjadinya homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura.
3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana deskripsi homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura?

E. Kajian Pustaka

Beranjak dari apa yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mendukung pengkajian dan penelaahaan yang komprehensif perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan penyusun kaji dalam skripsi ini

Dalam dunia akademis terutama di Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam belum pernah ada skripsi yang mengangkat masalah ini sebagai obyek kajian skripsi mengingat dengan munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia terutama umat Islam, maka akan meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum guna menyikapi permasalahan yang terus bermunculan, terutama kepastian hukum Islam yang mengingat di indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, kajian tentang alasan- alasan perceraian boleh cukup melimpah. Maka dari itu penulis menelaah literature yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Agustina, Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah dan hukum). Skripsi ini menjelaskan mengenai perceraian akibat suami yang impoten yang di dalamnya mencakup tentang tinjauan perceraian dalam Islam yang mencakup pengertian perceraian, bentuk perceraian, dan akibat perceraian. Dan skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan impotensi terhadap keutuhan rumah tangga dan pandangan hukum Islam tentang suami impoten terhadap keutuhan rumah tangga.
2. Muhammad Firdaus, Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Studi Perbandingan Abu Hanifah Dan Al-Syafi'i) yang pembahasannya terfokus pada penyakit mandul sebagai alasan perceraian

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan saya tulis adalah dalam skripsi ini penulis membahas, meneliti dan memfokuskan terhadap kasus perceraian akibat kelainan seksual (homoseksual) dan membandingkan antara pertimbangan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan beberapa permasalan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sejauh mana homoseksual dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai bahan masukan atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat pemahaman masupun kasus-kasus di sekitar masalah homoseksual, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat luas dan lembaga-lembaga hukum tertentu dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Selain itu diharapkan penyusun skripsi ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
   a. Menambah pengetahuan dan menambah bahan referensi bagi para peneliti lainnya, khususnya dalam perceraian karena homoseksual.
   b. Memperluas wawasan hukum Islam, serta memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu khazanah ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna sebagai pedoman atau rujukan bagi mahasiswa fakultas syariah khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual sebagai alasan perceraian.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Hukum Islam: tidak lain adalah Fiqh Islam yaitu hasil daya upaya para ahli Fiqh dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Homoseksual: seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama
3. Perceraian: berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

Berdasarkan definisi operasional yang telah di sebutkan di atas, maka penelitian ini terbatas pada Homoseksual Sebagai Alasan Gugat cerai di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan perceraian yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam, berlandaskan pada Al-Qur'an, al-Hadiṯs,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*)[9]. Oleh karena itu, untuk memperoleh data penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

Tempat Penelitian adalah desa bandang laok kecamatan kokop kabupaten bangkalan yang merupakan tempat terjadinya kasus tersebut.

b. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa di pertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

1) Data tentang suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura.

[9] Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan diatas, maka yang terjadi sumber peneliatian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Keterangan dari suami dan istri yang mengalami tentang perceraian karena homoseksual di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura atau yang bersangkutan.
2) Data tentang sebab-sebab terjadinya homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura.
3) Keterangan dari masyarakat setempat yang mengetahui tentang suami homoseksual di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan

1) Keterangan kepala desa atau tokoh masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang homoseksual di Desa Bandang Laok Kokop Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Masail al-fiqh, kasus-kasus aktual dalam hukum islam
3) Fiqh Munakahat karya Abd. Rahman Ghazaly
4) Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporem karya Satria Effendi M. Zein, MA
5) Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu karya wahbah az-Zuhayly dan
6) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Tekhnik pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan proses yang menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Agar data yang diperoleh dan dihimpun sesuai dengan permasalahan penelitian, maka kegiatan penelitian harus dirancang dengan baik dan sistematis. Tahab pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih tertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan[10]. Teknik ini digunakan mencari data dengan melalui wawancara dengan masyarakat setempat yang mengetahui tentang hal tersebut.

4. Tahap Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengolahan data dengan memeriksa kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu data dengan data yang lain dan relevansinya sebagai sumber data yang diperlukan
b. *Organizing*, yaitu menyusun data untuk mensistematiskan data-data yang diperoleh, dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan tentang akibat homoseksual sebagai alasan perceraian. Atau menyusun dan dan mensistematiskan seluruh data-data yang diperoleh sesuai dengan alur penulisan skripsi.
c. *Analizing*, merupakan tahap akhir, yaitu menganalisis kembali lebih lanjut data-data yang telah tersusun untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah.

5. Tekhnik Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya di

[10] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Methodologi Penelitian, (*Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemukakan dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas, penulisan ini hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif[11]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriftif dengan menggunakan pola fikir induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap suami homoseksual sebagai alasan perceraian di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan Madura. Kemudian ditarik ke dalam aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah homoseksual dan perceraian, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, dan ditarik sebuah kesimpulan umum dari hasil analisisnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bahasan, dimana antara masing-masing bab memiliki korelasi yang secara logis saling berkaitan. Yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian dan penyusunan skripsi.

Dan dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur

[11] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis tentang perceraian dan homoseksual yang membahas tentang pengertian perceraian dalam hukum islam, dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian. Tinjauan umum tentang homoseksual yang membahas tentang pengertian homoseksual, sebab-sebab terjadinya homoseksual, dasar larangan homoseksual dalam alquran dan hadis dan tinjauan hukum Islam terhadap homoseksual.

Bab ketiga, memaparkan tentang lokasi dan letak terjadinya homoseksual yang menjadi alasan perceraian di desa bandang laok kecamatan kokop kabupaten bangkalan dan terjadinya kasus homoseksual sebagai alasan perceraian di desa bandang laok kecamatan kokop kabupaten bangkalan.

Bab keempat, merupakan bahasan atas pokok masalah yang diangkat. Dalam bab ini akan dibahas deskrispsi homoseksual sebagai alasan perceraian di desa bandang laok kecamatan kokop kabupaten bangkalan, dan analisis tinjauan hukum islam terhadap homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, sebagai bab terakhir. Penulis akan mengakhiri penulisan skripsi ini dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini, dan saran-saran yang ditujukan kepada yang dianggap berkepentingan dalam persoalan ini. Penulis juga melampirkan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id